

PAW PPK – PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN
2023

Kpts KPU No 57 TAHUN 2023: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANDAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa Sdr. Rais Fajar Nur Wiryawan anggota PPK Delanggu Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 berhenti dari anggota PPK karena mengundurkan diri maka perlu diganti, bahwa Sdr. Deva Angger Rakasiwi telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPK sebagai PAW anggota PPK Kecamatan Delanggu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rais Fajar Wiryawan sebagai anggota PPK Delanggu dan mengangkat Sdr. Deva Angger Rakasiwi sebagai anggota PPK Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2023.